

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai upaya polisi dalam menangani tindak pidana berupa pelanggaran pemilu legislatif maka dapat disimpulkan bahwa:


1. Upaya polisi dalam menangani tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum legislatif adalah bekerjasama dengan instansi atau lembaga negara lain yaitu badan pengawas pemilihan umum dan kejaksaan Republik Indonesia dalam menerima laporan tindak pidana berupa pelanggaran dan bersama-sama menganalisa, memfilter dan menentukan apakah tindak pidana tersebut merupakan perbuatan pelanggaran atau pelanggaran administrasi pemilihan umum legislatif. Upaya polisi yang lain yaitu menerima laporan pelanggaran pemilihan umum legislatif dari badan pengawas pemilihan umum, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran pemilu legislatif tersebut dan membuat berkas acara pemeriksaan dan melanjutkannya ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan pelanggaran pemilihan umum legislatif.
2. Kendala yang dihadapi polisi dalam menangani tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum legislatif yaitu:

- a. Kurangnya alat bukti yang ditemukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan polisi dalam menyikapi laporan tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum legislatif. Alat bukti tersebut yaitu keterangan saksi karena tidak ada saksi yang melihat secara langsung tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum legislatif.
- b. Waktu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah untuk menangani pelanggaran pidana pemilihan umum legislatif terlalu singkat dan menyulitkan polisi. Polisi diamanatkan mengungkap tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum legislatif selama 14 hari dan jika berkas acara pemeriksaan ditolak oleh kejaksaan maka diberi kesempatan 3 hari untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan.

B. Saran

Saran penulis dalam penelitian hukum tentang upaya polisi dalam menangani tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum legislatif yaitu perlu adanya bimbingan serta pelatihan khusus bagi anggota kepolisian yang menangani tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum legislatif agar dapat mengungkapkan pelanggaran tersebut dalam waktu yang singkat. Selain

itu, perlu adanya waktu yang lebih panjang bagi polisi dalam mengungkap pelanggaran pemilihan umum legislatif. Oleh karena itu, revisi terhadap Pasal 9 ayat 2 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Aribowo, 1996, *Mendemokratiskan Pemilu*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta
- Banarusman, 1995, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta
- Bisri Ilham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta
- C.S.T.Kansil, 1970, *Memilih Dan Dipilih*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Edward Panggabean, 27 April 2014, *Polri : Pidana Pemilu 2014 capai 183 kasus, Tersangka*
- H. Pudi Rahardi. M. H., 2014, *Hukum Kepolisian, Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi*, Laksbang Grafika, Surabaya
- J. Kristiadi, 1997, *Menyelenggarakan Pemilu Yang Bersifat Luber Dan Jurdil*, Centre For Strategic And International Studies (CSIS), Jakarta
- Kanter EY dan Sianturi, SR, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta
- Lexi J. Moelong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakkarya, Bandung
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra aditya Bakti, Bandung.

Sadjijono, 2005, *Fungsi kepolisian dalam pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Yogyakarta,

Simons Dalam Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008

Website

www.news.liputan6.com/read/2039863/polri-pidana-pemilu-2014-capai-183-kasustersangka-226 diakses pada tanggal 23 September 2014

<http://koran.tempo.co/konten/2014/04/23/340459/Polisi-Hentikan-Belasan-Kasus-Politik-Uang>, diakses pada tanggal 23 September 2014.

<http://www.rumahpemilu.org/in/read/166/Pengantar-Menelusuri-Jejak-jejak-Praktek-Demokrasi>, diakses tanggal 23 September 2014.

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html>, diakses pada tanggal 11 Juni 2015

<http://www.kbbi.web.id/polisi> diakses pada tanggal 13 Juni 2015